

Rantai Kekerasan Ekologis-Gender di Indonesia: Krisis Air dan Masa Depan Anak Perempuan

Ecological-Gender Violence Chain in Indonesia: Water Crisis and the Future of Girls

Linda Susilowati¹, Clara Siagian², & Yesaya Sandang³

^{1 & 3}Progam Magister Studi Pembangunan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

²Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

linda.susilowati@uksw.edu

Kode Naskah: Kronologi Naskah diterima 16 Juni 2026, direvisi 28 Juli 2026, diputuskan diterima 28 September 2026

Abstract

Water crises intensified by climate change do not affect all groups equally. In Indonesia, girls bear disproportionate impacts, yet the mechanisms through which ecological crises produce layered forms of violence against them have not been systematically analyzed. Through an integrative literature review, this article analyses the Ecological-Gender Violence Chain by examining how various forms of *gender-based water violence* connects sequentially and reinforce one another. The chain operates through four main links: the extraction of time and body, the deprivation of developmental rights, the opening of doors to violence and reproductive vulnerability, and the narrowing of life choices. Poverty and gender structures are positioned as baseline conditions that enable and deepen these vulnerabilities, while climate change functions as a systemic amplifier that intensifies their severity. The concepts of slow violence and intersectional vulnerability are employed to explain why this chain of violence frequently remains invisible in both water policy and child protection systems in Indonesia.

Keywords: Ecological-Gender Violence Chain, water insecurity, girls, climate change

Abstrak

Krisis air yang diperburuk oleh perubahan iklim tidak berdampak secara merata pada semua kelompok masyarakat. Di Indonesia, anak perempuan mengalami dampak yang tidak proporsional. Namun, mekanisme bagaimana krisis ekologis menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan berlapis terhadap mereka belum dianalisis secara sistematis. Melalui kajian literatur integratif, artikel ini menganalisis Rantai Kekerasan Ekologis-Gender dengan menelaah bagaimana berbagai bentuk kekerasan air berbasis gender terhubung secara berurutan dan saling memperkuat. Rantai tersebut bekerja melalui empat mata rantai utama: penyedotan waktu dan tubuh, perampasan hak tumbuh kembang, pembukaan pintu terhadap kekerasan serta kerentanan reproduktif, dan penyempitan pilihan hidup. Kemiskinan dan struktur gender diposisikan sebagai kondisi dasar yang memungkinkan dan memperparah kerentanan tersebut. Sementara, perubahan iklim berperan sebagai penguat sistemik yang memperburuk intensitasnya. Konsep kekerasan perlahan dan kerentanan berlapis digunakan untuk menjelaskan mengapa rantai kekerasan ini kerap tidak terlihat dalam kebijakan air maupun sistem perlindungan anak di Indonesia.

Kata kunci: Rantai Kekerasan Ekologis-Gender, ketidakamanan air, anak perempuan, perubahan iklim

Pendahuluan

Di pesisir utara Jawa, banjir rob¹ telah menjadi bencana sehari-hari yang menggenangi rumah, mencemari sumur, dan memotong akses masyarakat terhadap air bersih. Di Semarang dan Demak, contohnya, daerah-daerah terdampak banjir menjadi episentrum kemiskinan, sanitasi buruk, dan krisis akses air bersih (BNPB 2023; Bappeda Semarang 2024). Air yang tercemar akibat banjir rob memaksa masyarakat menggunakan sumber air yang tidak aman sehingga memicu infeksi yang tidak tertangani; banjir yang menggenangi jalan mengisolasi komunitas dari layanan kesehatan dan perlindungan (Pratiwi 2025; IPAS Indonesia 2024). Beban serupa juga terjadi di daerah

kering Indonesia. Musim kemarau bisa berlangsung 249 hari tanpa hujan dan sumber air rata-rata berjarak empat hingga enam kilometer dari rumah (Cole et al. 2024). Di Nusa Tenggara Timur (NTT), contohnya, pada tahun 2023, sebanyak delapan kabupaten NTT dilanda kekeringan, sementara 14 wilayah lainnya berstatus siaga kekeringan sehingga warga di beberapa wilayah harus menempuh jarak enam hingga sepuluh kilometer untuk membeli air bersih (RuangEnergi 2025).

Dalam kondisi-kondisi tersebut, perempuan menanggung beban ganda: sebagai pengelola air dan perawat utama keluarga serta mereka harus memastikan keberlangsungan hidup rumah tangga saat sumber daya yang mereka kelola berada dalam

ancaman. Selain perempuan, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 60 persen korban terdampak banjir di Indonesia juga merupakan anak-anak (BNPB dalam Magdalene 2025). Anak-anak dengan tubuh yang masih berkembang dan sistem kekebalan yang lebih rentan, menanggung risiko kesehatan paling besar dari air yang tercemar sekaligus paling tidak berdaya dalam menghadapinya (UNICEF Indonesia 2023). Krisis air di Indonesia hadir dalam banyak bentuk. Namun, ketika perempuan dan anak berhadapan dengan air yang tidak ada, tidak cukup, tidak aman, atau tidak bisa dijangkau, dampaknya jelas: pola kerentanan yang sama berulang.

Dua lanskap yang diulas tersebut merefleksikan masalah yang sama, yaitu ketidakamanan air rumah tangga serta kondisi ketika rumah tangga tidak memiliki akses yang cukup, aman, terjangkau, dan andal terhadap air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Jepson et al. 2017). Dalam kerangka ini, krisis air tidak hanya muncul dalam bentuk kelangkaan air akibat kekeringan, tetapi juga dalam bentuk penurunan kualitas dan keterjangkauan air akibat banjir, pencemaran, atau kegagalan infrastruktur. Meskipun dipicu oleh faktor yang berbeda, seluruh kondisi tersebut pada akhirnya membatasi kemampuan rumah tangga, terutama kelompok rentan, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan air.

Antara 2000 dan 2019, banjir, kekeringan, dan badai turut memengaruhi hampir empat miliar orang di seluruh dunia, dengan frekuensi banjir meningkat 134 persen dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya (Van Daalen et al. 2022). Indonesia sendiri menghadapi intensifikasi kekeringan di wilayah-wilayah yang sudah kering sekaligus peningkatan frekuensi banjir di wilayah lain. Indonesia berada di peringkat ke-10 untuk risiko kekeringan sekaligus ke-14 untuk risiko banjir sungai secara global (WRI Indonesia 2025). Dalam laporan yang menganalisis dampak perubahan iklim dari perspektif hak anak, UNICEF menyimpulkan bahwa anak-anak Indonesia sudah berada di garis depan ancaman yang merentang dari gangguan pendidikan, kesehatan, dan air bersih hingga sistem perlindungan yang belum dirancang untuk merespons bencana ekologis (UNICEF Indonesia 2023).

Meskipun kerusakan ekologis dan perubahan iklim sering dipahami sebagai fenomena yang bersifat universal dan tak bergender, perspektif ekofeminis kritis menunjukkan bahwa dampak krisis iklim bersifat *gender-differentiated*. Krisis ini tidak menimpa semua orang dengan cara yang sama dan perempuan secara

konsisten menanggungnya secara tidak proporsional (Purbandani & Mahaswa 2022). Misalnya, pada keluarga yang menghadapi ketidakamanan air, beban akan lebih berat menimpa perempuan dan anak perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh struktur relasi kuasa gender yang menempatkan pengelolaan air sebagai ranah tanggung jawab perempuan. Beban tersebut tidak melulu disebabkan hanya karena kelangkaan air, tetapi juga karena tatanan sosial dan kelembagaan yang mempertahankan distribusi tanggung jawab yang timpang; diperkuat oleh kebijakan yang tidak melihatnya; sistem perlindungan yang tidak mengenalinya; dan oleh infrastruktur yang tidak dirancang untuk mengubahnya (Rocheleau, Thomas-Slayter, & Wangari 1996; Cole 2017; Dickin & Caretta 2022). Dengan kata lain, kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap krisis air merupakan kondisi yang diproduksi secara struktural dan dibiarkan berlanjut oleh pilihan kebijakan, baik sadar maupun tidak sadar.

Kerentanan tersebut bersifat berlapis dan terbentuk dari pertemuan gender, usia, kemiskinan, serta posisi sosial yang saling memperkuat (Adger 2006; Collins 2022). Semua termanifestasi dalam pengalaman sehari-hari yang konkret, sekaligus menentukan siapa yang menanggung dampak perubahan iklim paling besar. Carr et al. (2024) menemukan bahwa setiap kenaikan suhu 1 derajat celsius meningkatkan waktu pengambilan air perempuan empat menit per hari. Pada skenario emisi tinggi, beban ini dapat meningkat 30-100 persen. Laporan dari UN Women (2023) juga menunjukkan bahwa perubahan iklim secara sistematis memperberat beban kerja perawatan yang tidak dibayar dan ditanggung perempuan maupun anak perempuan secara tidak proporsional. Meskipun dampaknya nyata dan terukur, bentuk-bentuk kerentanan ini jarang dikenali sebagai persoalan yang mendesak dalam kebijakan. Hal ini karena kekerasan tersebut terjadi secara perlahan, terakumulasi dari waktu ke waktu, dan tidak hadir dalam bentuk peristiwa dramatis yang mudah menarik perhatian publik maupun negara (Nixon 2011). Misalnya, pada kasus anak perempuan yang berjalan jauh setiap hari untuk mengambil air dianggap sebagai hal yang biasa atau infeksi berulang akibat banjir yang mencemari air tidak dianggap sebagai tindak kejahatan yang dapat dilaporkan kepada polisi.

Berbagai studi telah mendokumentasikan hubungan antara ketidakamanan air dan kekerasan berbasis gender. Perempuan di rumah tangga yang mengalami ketidakamanan air di Sumba Timur, dua kali lebih mungkin mengalami kekerasan berbasis gender

(KBG) (Cole et al. 2024). Banjir juga terkait dengan meningkatnya pelecehan dan kekerasan seksual (Thurston, Stöckl, & Ranganathan 2021), terlebih krisis iklim secara lebih luas memperbesar risiko kekerasan melalui hilangnya mata pencaharian, tekanan psikologis, dan menguatnya ketimpangan gender yang sudah ada (Van Daalen et al. 2022).

Dokumentasi kasus di atas disebut oleh Tallman et al. (2025) sebagai *gender-based water violence* (GBWV) yang menggambarkan berbagai bentuk risiko yang muncul di sekitar akses air. Risiko yang ada tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup konsekuensi yang lebih luas terhadap kehidupan anak perempuan, seperti berkurangnya waktu belajar karena harus mengambil air, meningkatnya ketidakhadiran di sekolah, hingga kerentanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual saat mengakses sumber air yang jauh atau terisolasi. Perlu dikritisi lebih lanjut mengenai bagaimana berbagai bentuk bahaya ini saling terhubung dan saling memperkuat satu sama lain dan mengapa rangkaian itu tetap tidak terlihat dalam kebijakan?

Artikel ini berusaha menganalisis keterkaitan tersebut dengan mempertemukan dua lensa analitik: kerentanan berlapis, untuk menjelaskan produksi struktural kerentanan anak perempuan melalui persilangan gender, usia, dan kemiskinan serta *slow violence*, untuk menjelaskan mengapa kerentanan tersebut tidak dikenali sebagai kekerasan dalam kebijakan. Pertemuan kedua lensa ini mengidentifikasi rantai kekerasan ekologis-gender yaitu rangkaian bahaya akibat krisis air yang diperparah perubahan iklim akan saling memperkuat dampaknya terhadap tubuh, waktu, pendidikan, dan masa depan anak perempuan di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel menggunakan pendekatan *integrative review* sebagai metode penelitian. Mengikuti Torraco (2005), *integrative review* memungkinkan sintesis literatur lintas disiplin untuk menghasilkan kerangka pemahaman baru atas fenomena yang belum terpetakan secara memadai dan menghasilkan konsep atau kerangka analitik baru sebagai *output*-nya. Dalam artikel ini, sintesis tersebut terwujud melalui konsep Rantai Kekerasan Ekologis-Gender. Konsep ini disusun dengan mengikat kasus-kasus yang terdokumentasi dalam berbagai laporan dan kajian (antara lain di Sumba Timur, Semarang, dan Demak), serta mengkaji literatur lainnya yang mencakup empat kata kunci utama pencarian: (1) kajian gender dan air; (2) kekerasan berbasis gender

dalam konteks perubahan iklim; (3) perlindungan anak dan hak asasi anak dalam konteks bencana ekologis; serta (4) kebijakan dan tata kelola air di Indonesia.

Kajian literatur ini juga dilengkapi dengan analisis dokumen kebijakan, meliputi Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2022, serta data sekunder dari laporan BPS, BNPB, UNICEF Indonesia, dan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) yang digunakan untuk memperkuat argumen analitik. Pencarian difokuskan pada literatur yang terbit pada rentang 2015–2025, dengan pengecualian pada sejumlah rujukan konseptual fondasional (Nixon 2011; Rocheleau, Slayter, & Wangari 1996; Tronto 1998; Adger 2006) yang digunakan sebagai landasan teoretis utama artikel ini.

Pendekatan *integrative review* memiliki keterbatasan epistemologis yaitu bersandar pada data sekunder. Artinya, suara anak perempuan sebagai subjek utama hadir melalui perantara (laporan, statistik, dan narasi yang dikumpulkan oleh peneliti lain), bukan secara langsung dari mereka. Namun, *integrative review* digunakan sebagai langkah awal yang diperlukan untuk membangun kerangka analitik yang mengintegrasikan domain-domain yang selama ini dikaji secara terpisah (gender dan air, kekerasan berbasis gender dan iklim, perlindungan anak, serta kebijakan tata kelola air). Perlu dicatat pula bahwa kasus-kasus yang digunakan dalam artikel ini berasal dari konteks budaya dan geografis tertentu. Contoh-contoh wilayah yang digunakan tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik seluruh Indonesia, melainkan untuk mengidentifikasi mekanisme yang berulang dalam relasi antara ketidakamanan air, struktur gender, kerentanan anak, dan perubahan iklim. Oleh karenanya, penerapannya dalam konteks yang berbeda memerlukan pengujian tersendiri agar tidak jatuh pada generalisasi yang menyederhanakan keragaman budaya di Indonesia.

Air sebagai Beban Gender yang Tidak Terlihat

Air adalah medium perawatan sehari-hari. Perempuan dibebankan sepihak untuk memastikan air tersedia untuk memasak, mencuci, memandikan anak, dan merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka diharapkan untuk selalu menjalankan fungsi reproduksi sosial yang menopang kelangsungan hidup

seluruh rumah tangga (Bhattacharya 2017; Tronto 1998). Namun, karena pekerjaan ini berlangsung di dalam rumah, ia luput dari pandangan dan dianggap sebagai peran alamiah perempuan sebagai ibu dan istri. Pekerjaan ini hampir tidak pernah dihitung sebagai kerja, beban yang memerlukan redistribusi, atau perlindungan kebijakan. Perempuan, khususnya di pedesaan, sering kali menanggung beban yang lebih berat karena harus menjalankan tugas yang oleh berbagai peneliti (Griffin 2017; Intesar & Parvez 2024; Miranti et al. 2022; Susilowati 2025) disebut sebagai *triple burden*, yaitu beban kerja produktif, kerja reproduktif, serta partisipasi dalam kegiatan komunitas. Alih-alih meringankan beban tersebut, transformasi perdesaan justru cenderung mengintensifikasinya. Terlebih, ketika perempuan memasuki pasar kerja dan mengambil peran publik, tanggung jawab domestik mereka tidak ikut menyusut (Sinaga 2023; Susilowati 2025).

Dalam konteks budaya Jawa misalnya, ungkapan dapur, sumur, kasur meringkas dengan tepat batas-batas ruang yang secara kultural ditetapkan bagi perempuan: dapur sebagai tempat memasak, sumur sebagai sumber air yang harus dikelola, dan kasur sebagai simbol kewajiban reproduktif (Susilowati 2025). Norma mendefinisikan ruang fisik yang boleh ditempati perempuan serta jenis pekerjaan yang dianggap sesuai dengan kodrat, termasuk pengelolaan air di rumah tangga. Air sebagai sumber daya yang dikelola di dalam dan sekitar rumah tangga, dengan sendirinya masuk dalam domain tanggung jawab perempuan karena struktur relasi gender selalu mengatur pembebanan tanggung jawab normatif (Rocheleau, Thomas-Slayter, & Wangari 1996). Akhirnya, ketika sumber air mengering, tercemar, atau semakin jauh dijangkau, perempuanlah yang pertama merasakan akibatnya karena tanggung jawab mengelola air sudah melekat pada mereka. Di Sumba Timur misalnya, perempuan menghabiskan rata-rata lebih dari dua jam sehari hanya untuk mengambil air (Cole et al. 2024). Sementara, perempuan di Air Sugihan, Sumatra Selatan harus menyaring air rawa selama satu jam untuk mendapatkan air minum (Yuliana 2015). Waktu yang tersedot untuk kerja air adalah waktu yang diambil dari tidur atau istirahat mereka. Artinya, dalam kasus-kasus tersebut, perempuan mengalami kekerasan yang bekerja perlahan, terakumulasi dalam tubuh serta waktu, dan karena berlangsung dalam rutinitas sehari-hari, tidak dihitung sebagai krisis yang membutuhkan respons kebijakan.

Anak perempuan berada di titik paling rentan dalam situasi tersebut karena sebagai perempuan sekaligus

anak, mereka mewarisi tanggung jawab perawatan air bahkan sebelum mereka cukup dewasa untuk memilih. Di banyak komunitas, anak perempuan adalah orang pertama yang diminta membantu ibu mengambil air sebelum berangkat sekolah atau menggantikan peran domestik ibu. Akibatnya, beban jatuh secara tidak proporsional pada anak perempuan (Tallman et al. 2025; UNICEF 2016). Bahkan, pada masa krisis iklim, perempuan dan anak perempuan terpaksa mengurangi asupan mereka sendiri agar anggota keluarga laki-laki tetap dapat makan dengan porsi normal karena dianggap sebagai pencari nafkah utama (Arifah et al. 2021 dalam Situmeang & Aflaha 2022). Pengorbanan ini dilakukan karena hierarki gender yang mengakar menentukan siapa yang kebutuhannya dianggap paling mendesak. Artinya, anak perempuan berada di urutan terakhir dan paling berisiko menanggung dampak kumulatif dari ketidakamanan air.

Di beberapa wilayah yang masih memiliki sistem stratifikasi sosial yang mengakar seperti di Sumba Timur, perempuan dari kelompok sosial yang paling terpinggirkan menanggung risiko kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi. Ketika ketidakamanan air meningkat, posisi mereka dalam hierarki sosial membuat suara dan kebutuhan mereka semakin tidak didengar (Cole et al. 2024). Jika perempuan dewasa dari kelompok terbawah hierarki ini sudah berada di posisi paling tidak terlindungi, tentunya anak perempuan dari kelompok yang sama menanggung kerentanan yang berlipat sebagai perempuan, anak, dan anggota kelompok sosial yang paling tidak memiliki akses terhadap sumber daya maupun perlindungan. Kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi titik awal dari rantai kekerasan ekologis-gender yang akan dibahas lebih jauh. Ketika negara absen dan kebijakan buta terhadap distribusi beban perawatan yang timpang, krisis air tidak hanya memperburuk kemiskinan, tetapi juga akan menciptakan kondisi kekerasan terhadap anak perempuan menjadi mungkin, diterima, dan tidak terlihat.

Anak Perempuan sebagai Subjek yang Paling Rentan dan Paling Tidak Didengar

Untuk menganalisis kerentanan yang dialami oleh anak perempuan dalam konteks krisis air, kerangka yang digunakan adalah Adger (2006). Ia mendefinisikan kerentanan sebagai kemungkinan seseorang atau suatu kelompok mengalami konsekuensi negatif ketika terpapar kondisi hidup yang merugikan. Adger mengidentifikasi tiga parameter kerentanan:

paparan (durasi dan intensitas guncangan), sensitivitas (sejauh mana sistem terganggu oleh guncangan), dan kapasitas adaptif (kemampuan untuk menyesuaikan diri dan pulih). Meski kerangka ini beroperasi pada tingkat sistem, lensa ini digunakan untuk memahami kerentanan anak perempuan, yang posisinya dalam relasi kuasa timpang terhadap orang dewasa diperparah oleh norma patriarkal yang mengakar sehingga menciptakan bentuk kerentanan yang khas dan tidak proporsional. Meski beban kerja reproduksi sosial perempuan telah lama menjadi perhatian dalam kajian akademik maupun kebijakan publik, tanggung jawab serupa yang ditanggung anak perempuan dan perempuan muda masih kurang diperhatikan (Rai 2024). Norma patriarkal dan posisi sosial sebagai anak-anak sekaligus perempuan yang belum menikah, menyebabkan kebutuhan mereka berada di urutan terakhir dalam rumah tangga (Lambert 2022).

Pada komunitas miskin perkotaan Makassar, anak perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dibandingkan anak laki-laki (Escobar Carías et al. 2025), termasuk pengelolaan air. Tanggung jawab memasak dan mencuci juga membuat mereka lebih sering terpapar air tercemar dan berisiko mengalami penyakit yang ditularkan lewat air, terutama yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Saat menstruasi, misalnya, anak perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi saluran kemih, yang akan semakin meningkat ketika sanitasi rusak atau akses air untuk kebersihan diri terbatas (Azhar et al. 2023). Sementara itu, di area perdesaan di Sumba Timur, Tallman et al. (2025) mencatat bahwa ketidakamanan air menimbulkan dampak biososial yang serius pada anak-anak, seperti risiko diare, dehidrasi, dan malnutrisi. Keterpaparan terhadap sumber air yang tidak aman berpotensi menghambat perkembangan biologis dan sosial mereka. Sementara itu, penduduk yang memiliki akses air perpipaan masih kurang dari 20 persen dan 36 persen dari penduduk masih mengandalkan sumber air yang tidak terlindungi.

Dalam kerangka Adger, dampak buruk dari krisis air dapat berkurang apabila ada sumber daya yang cukup untuk beradaptasi dan melindungi diri. Ketika sumber air alami mengering atau tercemar, akses terhadap air bersih melalui jaringan perpipaan maupun air komersial menjadi sangat penting. Namun, ketika negara tidak mampu menyediakan layanan yang memadai, rumah tangga sering kali bergantung pada air yang sudah dikomodifikasi oleh pasar, yang aksesnya sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi (Bakker

2007). Akibatnya, keluarga miskin mungkin memilih menggunakan air bersih hanya untuk kebutuhan konsumsi, sementara kegiatan lain tetap mengandalkan sumber air yang tidak aman.

Anak laki-laki atau laki-laki muda juga terdampak oleh krisis air. Namun, kombinasi faktor biologis, sosial, dan ekonomi menyebabkan anak perempuan dan perempuan muda menanggung konsekuensi yang lebih berat. Penelitian mengenai kemiskinan multidimensi di sejumlah negara menunjukkan bahwa ketika sumber daya terbatas, perempuan muda lebih mungkin menerima bagian paling sedikit dan memperoleh akses terakhir dalam distribusi sumber daya di dalam rumah tangga (IWDA t.t.; Bessell 2015). Meskipun menghadapi tingkat kerentanan yang lebih tinggi, anak perempuan justru merupakan kelompok yang paling jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan kolektif terkait air. Ruang-ruang publik kerap dipandang terlalu politis. Oleh karenanya, dianggap tidak sesuai bagi perempuan, terutama anak perempuan yang dikonstruksikan sebagai sosok yang melekat pada ranah domestik.

Sistem perlindungan anak di Indonesia memang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir sejak ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 2002. Saat ini, sistem tersebut mencakup mekanisme pelaporan melalui hotline SAPA 129, manajemen informasi kasus (SIMFONI), serta layanan penanganan berbagai bentuk kekerasan yang secara konvensional dipahami sebagai ancaman terhadap anak. Pemerintah juga menerbitkan Stranas PKTA pada tahun 2022 dan menyediakan program pendidikan pengasuhan melalui PUSPAGA sebagai langkah pencegahan. Namun, sistem ini masih cenderung memahami penderitaan dan ancaman terhadap anak sebagai kekerasan interpersonal yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain.

Meski Stranas PKTA telah menyebutkan beberapa faktor struktural, terutama kemiskinan, sebagai alasan mendasar terjadinya kekerasan, belum ada upaya eksplisit untuk melibatkan sektor-sektor relevan, misalnya melalui pengurangan kemiskinan, sebagai komponen kebijakan perlindungan anak. Selain itu, paradigma perlindungan anak masih belum melihat faktor struktural lain, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, marginalisasi politik, serta ketiadaan infrastruktur dasar sebagai elemen yang menciptakan kondisi ketika kekerasan dapat terjadi dan diterima

sebagai sesuatu yang normal. Padahal, kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis yang dialami anak di rumah, sekolah, komunitas, dan lingkungan sosial lainnya merupakan hasil dari pertemuan berbagai faktor, mulai dari norma sosial hingga kondisi material dan ekonomi yang mendorong terjadinya perlakuan merugikan terhadap anak sebagai kelompok yang paling rentan. Terlebih, dalam konteks interpersonal, anak perempuan dan perempuan muda adalah kelompok yang paling berisiko mengalami kekerasan (Michau et al. 2015).

Dalam krisis air, definisi yang sempit mengenai ancaman terhadap anak menyebabkan negara gagal mengenali akar ekologis yang turut melahirkan kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan. Selain itu, kategori ancaman yang diakui oleh sistem perlindungan anak juga belum mampu menangkap bentuk penderitaan lain yang mereka alami. Penelitian Siagian et al. 2025 yang melibatkan anak dan kaum muda berusia 10–24 tahun di tiga lokasi di Indonesia, menunjukkan bahwa anak-anak sering kali lebih peka dibandingkan orang dewasa terhadap gangguan-gangguan kecil dan perlahan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Salah satu dampak yang diceritakan berulang kali adalah genangan air yang secara rutin terjadi di lingkungan mereka. Pemerintah tidak mengkategorikan genangan tersebut sebagai “bencana” dalam definisi resmi banjir sehingga jarang mendapat penanganan yang memadai. Namun bagi anak-anak, dampaknya nyata. Mereka menceritakan pengalaman berangkat ke sekolah sambil membawa sepatu di dalam tas dan harus berjalan melewati genangan yang meningkatkan risiko penyakit kulit. Meskipun anak-anak dan keluarganya mampu beradaptasi, semakin sering gangguan kecil tersebut muncul, penyesuaian menjadi semakin sulit dan membutuhkan biaya lebih, baik dalam ekonomi, psikologis, dan sosial.

Perubahan seperti kekeringan, peningkatan suhu secara gradual, dan kenaikan muka air laut yang berlangsung perlahan dan terus-menerus mengubah kehidupan sehari-hari disebut sebagai *slow-onset disasters* atau bencana perlahan (Fiske & Marino 2019; Anschell & Tran 2020). Bentuk bencana ini berbeda dari *sudden-onset disasters*, seperti banjir bandang, topan, atau kebakaran hutan yang terjadi tiba-tiba tanpa cukup waktu untuk mempersiapkan diri (Staupé-Delgado 2019). Dampak bertahap dari perubahan iklim dan pencemaran lingkungan ini disebut juga sebagai kekerasan perlahan atau *slow violence*—sebuah bentuk kekerasan yang menggerogoti hidup, merusak kesejahteraan, dan melemahkan relasi sosial (Nixon

2011; Davies 2022). Namun sayangnya, karena dianggap tidak masif, kasus-kasus tersebut cenderung hilang dari radar publik dan diacuhkan oleh pemerintah. Terlebih ketika definisi serta pengukuran terkait perubahan iklim juga gagal menangkap dampaknya dalam keseharian (Siagian et al. 2025; Davies 2022).

Hak Atas Air, Kewajiban Negara, dan Kekosongan Kebijakan

Dari penjabaran di atas, kegagalan negara secara nyata dapat terlihat ketika beban mencari air ditanggung oleh anak perempuan yang harus bangun pukul lima pagi untuk berjalan jauh untuk mencari air. Waktu yang seharusnya digunakan untuk sekolah, bermain, atau tidur justru digunakan untuk pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh infrastruktur publik dan tata kelola yang berfungsi. Negara absen dalam pengelolaan: pipa air, kebijakan yang mengenali beban kerja pengambilan air sebagai kerentanan, dan sistem perlindungan yang mengenali perjalanan jauh ke sumber air sebagai bahaya nyata bagi keselamatan dan hak anak. Rantai kekerasan ekologis-gender yang dialami anak perempuan dalam konteks ketidakamanan air tidak dapat dipahami semata sebagai konsekuensi kemiskinan atau keterbatasan geografis. Namun, juga merupakan hasil dari kekosongan kebijakan yang bersifat struktural, yakni kebijakan air yang tidak sensitif gender, tidak melibatkan anak, dan tidak mengenali GBWV sebagai persoalan hak asasi yang memerlukan respons negara.

Secara normatif, hak anak atas air memiliki dasar hukum yang berlapis. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin hak anak atas standar kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap air bersih dan sanitasi (Pasal 24 dan 27). Komite CRC secara konsisten menafsirkan pasal-pasal tersebut dalam kerangka kewajiban tripartit negara: kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak atas air. Kewajiban memenuhi seharusnya bersifat paling aktif, negara harus mengambil langkah-langkah menyeluruh untuk mewujudkan hak anak atas air secara penuh.

Penerapan prinsip-prinsip normatif tersebut dalam kerangka hukum nasional menunjukkan adanya jarak yang perlu dicermati antara pengakuan formal dan jaminan substantif. Di tingkat nasional, hak atas air masih terbatas dikodifikasi dalam Undang-

Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019, yang menggunakan frasa “hak rakyat atas air” dengan merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB 64/292 Tahun 2010 (Cole et al. 2024). Akan tetapi, sebagaimana dicatat oleh Cole et al. (2024), Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) menyoroti ketiadaan ketentuan khusus mengenai kesetaraan gender dalam regulasi tersebut. Undang-undang ini juga menyisakan celah normatif yang memungkinkan air diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diprivatisasi dan diindustrialisasi atas nama investasi, yang dalam praktiknya justru memperburuk akses perempuan dan anak dari kelompok miskin (SPI 2020). Dengan demikian, pengakuan hak atas air dalam regulasi nasional masih membuka pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hak tersebut benar-benar dapat diimplementasikan secara setara dan inklusif dalam praktik pengelolaan sumber daya air.

Pada tataran kebijakan, Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka komitmen yang ambisius. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjangkau lebih dari 17 juta warga di 33 provinsi dengan mensyaratkan keterlibatan perempuan dalam prosesnya (Cole et al. 2024). Sementara, RPJMN 2015–2019 dan RAN-API masing-masing menargetkan akses air bersih dan mengakui ancaman iklim terhadap ketahanan air. Namun, masih ada kesenjangan antara komitmen pemerintah dan implementasinya. Pada 2021, masih terdapat 9,22 persen rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses terhadap sumber air yang layak (Cole et al. 2024). Seperti yang telah diulas di pendahuluan, contoh kasus di NTT, cakupan air minum layak baru mencapai 66,30 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 91,72 persen, bahkan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah hanya 36 persen dan 42 persen (BPS NTT 2023). Pembelian satu tangki air di Sumba dapat menyedot hingga 25 persen pendapatan bulanan keluarga, jauh melampaui batas 3 persen yang ditetapkan dalam kerangka hak atas air PBB (Cole et al. 2024). Kondisi ini merupakan pola yang berulang di wilayah-wilayah yang paling jauh dari pusat perhatian kebijakan nasional.

Kebijakan air Indonesia juga tidak dirancang untuk melihat siapa yang paling terdampak oleh kegagalannya. Perempuan hampir sepenuhnya absen dari proses tata kelola air di tingkat yang lebih besar (Cole et al. 2024). Kaum muda juga belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas (Siagian et al. 2025; Octarra, Iustitiani, & Ajisukmo 2022). Di mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), perempuan yang hadir umumnya dipilih oleh elite lokal dan kehadiran mereka bersifat simbolis untuk memenuhi persyaratan administratif formal semata, bukan karena suara mereka benar-benar dipertimbangkan. Bahkan ketika perempuan mencoba menyuarakan kekhawatiran mereka tentang air, mereka sering kali dibungkam karena proyek air dianggap sebagai “urusan laki-laki” (Cole 2017). Kebutaan gender ini diperparah oleh kebutaan terhadap dimensi anak, anak perempuan tumbuh sebagai pewaris beban yang tidak pernah mereka pilih, dan hal ini hampir tidak pernah muncul dalam radar kebijakan perlindungan anak. Terlebih lagi, sistem kekerabatan patrilineal pada beberapa daerah di Indonesia menempatkan perempuan dan anak perempuan di posisi paling bawah dalam pengambilan keputusan soal air sehingga kebijakan yang tidak membaca struktur kuasa ini tidak akan menjangkau mereka yang paling terdampak (Winarso & Lestari 2019).

Akar dari kekosongan kebijakan ini adalah kegagalan konseptual ketika negara tidak memiliki kerangka untuk mengenali GBWV sebagai bentuk pelanggaran hak yang memerlukan respons aktif. Tallman et al. (2025) mengembangkan konsep GBWV karena menyadari bahwa konsepsi konvensional tentang kekerasan berbasis gender hanya menangkap puncak gunung es, seperti kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang bersifat interpersonal serta terdapat pelaku yang dapat diidentifikasi. Sementara itu, seluruh kerentanan yang ada di bawah permukaan—seperti meningkatnya beban kerja perawatan atau risiko kesehatan reproduksi akibat krisis air—belum diakui sebagai kekerasan yang memerlukan intervensi negara. Tallman et al. (2025) mendokumentasikan contoh konsekuensi konkretnya di Sumba Timur: perempuan hamil yang harus terus menimba air di medan berbahaya mengalami cedera, keguguran, bahkan melahirkan tanpa air bersih yang memadai dan higienis. Rangkaian bahaya tersebut bukan peristiwa tunggal yang dapat dilaporkan atau diidentifikasi pelakunya karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa koreksi kebijakan yang memadai. Kasus di Air Sugihan adalah contoh lainnya ketika dampak masalah air terhadap kesehatan reproduksi tetap diperlakukan sebagai “masalah teknis”, bukan sebagai persoalan perlindungan (Yuliana 2015).

Ketidakamanan air di daerah-daerah di atas mencerminkan persoalan prioritas politik. Walaupun solusi teknis tersedia, tetapi tidak diarahkan kepada komunitas yang memiliki posisi tawar paling lemah

dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Justru sebaliknya, Cole et al. (2024) mencatat bahwa kepentingan industri pariwisata, perkebunan, dan perusahaan air mineral berulang kali terbukti mendapat prioritas dibandingkan kebutuhan dasar komunitas lokal. Salah satu contoh yang didokumentasikan oleh Cole et al. (2024) adalah ekspansi perkebunan tebu swasta di Sumba yang memperburuk ketidakamanan air yang sudah kronis. Padahal, kewajiban negara untuk memenuhi hak atas air dalam kerangka tersebut mensyaratkan negara untuk secara aktif membangun kapasitas, menyediakan layanan, dan menghapus hambatan agar hak tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga, khususnya kelompok rentan. Artinya, persoalan ketidakamanan air di Indonesia juga meliputi kegagalan negara dalam memenuhi hak atas air secara setara, terutama bagi kelompok paling rentan.

Rantai Kekerasan Ekologis-Gender: Temuan dan Kerangka Analitik

Ulasan-ulasan di atas telah membangun tiga argumen yang saling terkait. Pertama, air adalah medium perawatan yang bebannya secara struktural diletakkan di pundak perempuan dan anak perempuan melalui struktur relasi kuasa gender yang mengakar. Kedua, negara tidak hanya gagal meringankan beban itu, tetapi juga secara aktif membiarkannya berlanjut melalui kebijakan air yang buta gender dan sistem perlindungan anak yang tidak mengenali bahaya ekologis sebagai domain kewenangannya. Ketiga, dalam konfigurasi ini, anak perempuan menanggung akumulasi kerentanan yang paling dalam: sebagai perempuan, anak, dan anggota kelompok sosial yang paling tidak memiliki akses terhadap sumber daya maupun perlindungan. Dari argumen-argumen tersebut, terlihat bagaimana dimensi-dimensi yang tercakup membentuk satu mekanisme bahaya yang bergerak perlahan, berurutan, dan saling memperkuat, yang disebut Rantai Kekerasan Ekologis-Gender (*Ecological-Gender Violence Chain*).

Dalam analisis ini, kerangka GBWV Tallman et al. (2025) berkontribusi pada pendefinisian kekerasan itu sendiri. Bahaya yang dialami perempuan dan anak perempuan dalam konteks ketidakamanan air tidak terbatas pada kekerasan fisik atau seksual yang bersifat interpersonal, tetapi mencakup spektrum yang jauh lebih luas sebagaimana telah diuraikan di pendahuluan. Tallman et al. (2025) membuka ruang konseptual yang penting: bahwa semua bentuk risiko tersebut merupakan kekerasan, bukan konsekuensi alamiah dari kemiskinan atau geografi yang harus diterima.

Dalam Rantai Kekerasan Ekologis-Gender, analisis yang dilakukan berusaha untuk menjelaskan mekanisme bentuk-bentuk bahaya akan terhubung satu sama lain secara berurutan, berkaitan kepada masing-masing kondisi, serta perubahan iklim akan bekerja sebagai penguat sistematis dari seluruh rangkaian tersebut dengan menunjukkan hubungan sebab-akibat yang mengikat dan menjadi satu rantai yang bergerak.

Rantai bermula dari kondisi yang sudah ada sebelumnya. Kemiskinan yang bersilang dengan struktur gender menempatkan anak perempuan di posisi paling bawah dalam hierarki akses terhadap sumber daya dan perlindungan. Dalam rumah tangga miskin di Indonesia, anak perempuan akan menanggung beban kerja perawatan dari sebelum krisis terjadi: membantu ibu memasak, mencuci, merawat adik, dan mengelola air untuk kebutuhan sehari-hari. Posisi ini merupakan warisan dari struktur relasi gender yang mengalokasikan kerja reproduksi sosial kepada perempuan sejak usia dini. Ketika sumber daya terbatas, kebutuhan anak perempuan selalu berada di urutan terakhir dan kontribusi kerjanya selalu dianggap paling bisa diminta tanpa kompensasi. Rantai kekerasan ekologis-gender mulai tumbuh pada kondisi ini. Ketidakamanan air kemudian menjadi pemicu tambahan yang mengubah kerentanan menjadi rangkaian risiko yang bergerak dan saling menguatkan.

Mata rantai pertama adalah penyedotan waktu dan tubuh yang bergerak ketika krisis ekologis menambahkan beban yang sudah ditanggung anak perempuan. Dalam konteks air, karena tanggung jawab pengelolaan air sudah melekat pada anak perempuan sebagai bagian dari kewajiban domestik yang terstruktur secara gender, merekalah yang pertama merasakan dampaknya ketika sumber air semakin jauh, semakin langka, atau semakin tidak aman. Akhirnya, waktu dan energi anak perempuan tersita oleh kerja air yang tidak pernah dihitung sebagai kerja produktif ekonomi, tidak pernah dihargai sebagai pengorbanan, dan tidak pernah diakui sebagai beban yang memerlukan redistribusi. Kekerasan ini tidak meninggalkan bekas yang mudah diidentifikasi, tetapi perlahan akan menggerus kapasitas fisik dan waktu anak perempuan hari demi hari.

Waktu dan energi yang tersedot itu diambil dari waktu bermain, waktu beristirahat, maupun waktu sekolah. Padahal, bermain dan beristirahat adalah kondisi dasar tumbuh kembang anak yang diakui secara universal sebagai hak (CRC Pasal 31). Anak perempuan yang pulang dari mengambil air dalam

keadaan kelelahan tidak bisa bermain dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Ketika tekanan semakin berat; jarak semakin jauh; krisis semakin panjang; tenaga ibu habis dan anak perempuan harus mengambil alih sepenuhnya, pengikisan itu akan memotong hak untuk bersekolah. Kelelahan belajar, keterlambatan sekolah, maupun ketidakhadiran di sekolah mengakibatkan hubungan anak perempuan dengan sekolah melemah melalui proses perlahan yang akhirnya terlambat untuk dikembalikan kepada kondisi semula.

Hal ini sejalan dengan mata rantai kedua: perampasan hak tumbuh kembang anak. Ketika akses pendidikan melemah atau terputus, kapasitas adaptif jangka panjang anak perempuan ikut melemah dan akan meningkatkan kerentanan terhadap mata rantai ketiga, yakni kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan risiko reproduksi. Ketika anak perempuan semakin jarang atau bahkan berhenti bersekolah, mereka kehilangan lebih dari sekadar akses terhadap pendidikan, mereka juga kehilangan ruang sosial di sekolah, sumber informasi, dan jaringan dukungan yang menghubungkan mereka dengan dunia di luar rumah tangga. Hilangnya ruang ini membuat tubuh dan ruang gerak anak perempuan semakin terekspos terhadap berbagai bahaya yang telah dibahas sebelumnya, mulai dari risiko pelecehan dan kekerasan seksual hingga meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Cole et al. 2024; Thurston, Stöckl, & Ranganathan 2021). Pola umumnya serupa: semakin dalam ketidakamanan air, semakin terbuka ruang bagi berbagai bentuk bahaya untuk muncul dan saling memperkuat.

Akumulasi dari ketiga mata rantai tersebut bermuara pada mata rantai keempat: penyempitan pilihan hidup anak perempuan. Anak perempuan yang tumbuh dalam kondisi tersebut akan memiliki ruang yang semakin terbatas untuk menentukan masa depannya. Pilihan untuk melanjutkan pendidikan menjadi semakin sulit akan berjalan beriringan dengan sempitnya peluang yang tersedia di kemudian hari. Dalam situasi tertentu, pengalaman kekerasan seksual atau kehamilan tidak direncanakan bahkan dapat mendorong keluarga melihat pernikahan sebagai satu-satunya jalan keluar yang tersedia. Contoh dari penyempitan pilihan tersebut menunjukkan hal yang sering luput dari perhatian, yaitu berbagai kemungkinan hidup yang hilang secara perlahan: pendidikan yang tidak pernah diselesaikan, pilihan dan akses terhadap pekerjaan yang terbatas, aspirasi yang tidak sempat diwujudkan, atau suara yang tidak pernah memperoleh ruang untuk didengar. Ketika

kerentanan yang sama diwariskan kepada generasi berikutnya, rantai kekerasan ekologis-gender terus direproduksi dan menjadi semakin sulit diputus.

Dengan perubahan iklim, rantai kekerasan ekologis-gender juga semakin kuat. Ketika kekeringan berlangsung lebih lama, sumber air menjadi semakin jauh dan waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air pun bertambah. Akibatnya, beban kerja yang sudah ditanggung anak perempuan menjadi semakin berat. Contohnya, banjir dan cuaca ekstrem dapat mengganggu sekolah, merusak fasilitas air dan sanitasi, serta memperbesar berbagai risiko yang dihadapi keluarga yang sudah berada dalam kondisi sulit. Perubahan iklim tidak menciptakan kerentanan baru dari nol, melainkan memperparah kerentanan yang sudah ada. Karena itu, dampak terberatnya cenderung dirasakan oleh mereka yang sejak awal berada pada posisi paling rentan: anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan, memikul beban perawatan, dan memiliki akses terbatas terhadap perlindungan.

Tidak ada satu pun mata rantai dalam proses ini—jika dilihat secara terpisah—akan tampak sebagai kedaruratan yang menuntut respons segera. Pengambilan air, ketidakhadiran di sekolah, atau kelelahan masih dipandang sebagai persoalan biasa yang berdiri sendiri. Padahal, dampaknya akan terakumulasi secara perlahan dan berlangsung melalui rutinitas sehari-hari. Kekerasan perlahan masih sering luput dari perhatian sistem kebijakan yang lebih terbiasa merespons kejadian besar dibanding proses yang berlangsung dalam jangka panjang, sering, dan terlihat kecil (Nixon 2011). Invisibilitas ini semakin dalam ketika mempertimbangkan siapa yang seharusnya paling bersuara tentang rantai yang terjadi, sering kali yang paling hilang dari ruang pengambilan keputusan adalah yang mengalaminya sehari-hari. Akibatnya, rantai kekerasan paling dalam dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki kuasa—bahkan suara—untuk menamakannya sebagai masalah yang memerlukan respons negara.

Kerangka kerentanan berlapis (Adger 2006; Collins 2022) membantu memahami bahwa kerentanan anak perempuan dibentuk oleh lapisan-lapisan posisi sosial yang saling terkait: sebagai perempuan, anak, sering kali sebagai anggota rumah tangga miskin, dan berada di daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Anak perempuan miskin di wilayah terpencil tidak hanya menghadapi lebih banyak risiko, tetapi akses mereka jauh lebih terbatas untuk menyuarakan pengalaman, memperoleh perlindungan, atau memengaruhi prioritas

kebijakan. Ketika sistem perlindungan hanya mengenali kekerasan sebagai tindakan langsung yang dilakukan oleh pelaku tertentu, akan sulit melihat bentuk-bentuk kekerasan yang diproduksi secara bertahap oleh struktur sosial, ketimpangan gender, dan krisis ekologis yang saling berkelindan. Akibatnya, kelompok yang paling terdampak justru sering menjadi kelompok yang paling tidak terlihat.

Analisis Rantai Kekerasan Ekologis-Gender hendak membantu mengidentifikasi berbagai bentuk GBV saling terhubung dan berkembang secara berurutan dalam konteks krisis air yang diperparah oleh perubahan iklim. Dengan memahami rantai kekerasan ekologis-gender, diharapkan akan lebih mudah untuk melihat bagaimana perubahan ekologis, kerentanan sosial, dan ketidaksetaraan gender saling berkelindan dalam membentuk pengalaman hidup anak perempuan, sekaligus mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan perhatian lebih besar dalam kebijakan air, iklim, dan perlindungan anak.

Penutup

Seperti telah disampaikan di bagian Metode Penelitian, bahwa dengan *integrative review*, artikel ini memiliki keterbatasan karena pengalaman anak perempuan direkonstruksi melalui literatur dan bukan melalui narasi langsung. Karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menempatkan anak perempuan sebagai subjek aktif untuk menguji, memperhalus, dan memperluas kerangka rantai kekerasan ekologis-gender yang dikembangkan dalam artikel ini.

Krisis air di Indonesia bukan sekadar persoalan infrastruktur yang belum selesai dibangun, melainkan juga cermin dari tatanan sosial yang menentukan siapa yang menanggung beban ketika sumber daya langka, siapa yang tubuhnya pertama kali dikorbankan, dan siapa yang pilihan masa depannya paling terbatas. Pendekatan ekologi-gender yang digunakan dalam artikel ini memberikan kacamata yang tajam untuk memperlihatkan bahwa krisis air tidak dapat dilepaskan dari kerentanan yang bergender. Krisis air yang diperparah oleh perubahan iklim bersilang dengan kemiskinan dan struktur gender yang mengakar dapat memperburuk kondisi yang sudah sulit dan memicu rantai kekerasan yang bergerak secara berurutan dan saling memperkuat, dari penyedotan waktu dan tubuh, perampasan hak tumbuh kembang, pembukaan pintu kekerasan dan kerentanan reproduksi, hingga

ujungnya mempersempit pilihan masa depan anak perempuan, bahkan sebelum mereka cukup dewasa untuk memilihnya.

Pemahaman tentang rantai ini membuka implikasi konkret bagi kebijakan air yang tidak membaca distribusi beban kerja perawatan air sebagai persoalan keadilan gender. Sistem perlindungan anak yang hanya mengenali kekerasan interpersonal dengan pelaku yang dapat diidentifikasi, tidak akan pernah mampu menjangkau anak perempuan yang berada di mata rantai kedua atau ketiga. Kebijakan adaptasi perubahan iklim yang tidak menempatkan anak perempuan sebagai subjek hak yang aktif, tidak akan pernah mampu mencegah penggandaan kerentanan yang sudah ada.

Kerangka rantai kekerasan ekologis gender juga dapat diterjemahkan menjadi kerangka intervensi kebijakan pada tingkat daerah. Misalnya, pada mata rantai pertama, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi beban waktu dan kerja perawatan yang ditanggung anak perempuan melalui perencanaan air dan sanitasi serta penganggaran yang responsif gender dan anak. Pada mata rantai kedua, indikator dampak krisis air perlu dihubungkan dengan keberlanjutan pendidikan, termasuk risiko ketidakhadiran dan putus sekolah. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya berfungsi untuk menamai rantai kekerasan, tetapi juga untuk menentukan titik intervensi sebelum mata rantai berkembang menjadi mata rantai berikutnya.

Pada tataran nasional, kehadiran Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030 yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan langkah maju dalam pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan iklim serta memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak. Namun demikian, penerjemahannya ke tingkat daerah, Rantai Kekerasan Ekologis-Gender ini justru paling nyata dialami, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Kekosongan pada tingkat implementasi daerah inilah yang perlu diakui secara jujur, sekaligus dijadikan titik masuk konkret bagi arah kebijakan ke depan. Selain itu, meskipun pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah telah melembagakan partisipasi anak, antara lain melalui Forum Anak, perlu upaya untuk memastikan mekanisme ini benar-benar inklusif, relevan, dan memiliki daya pengaruh nyata terhadap keputusan publik, bukan sekadar ruang partisipasi yang bersifat simbolis. Partisipasi anak perempuan dan perempuan

muda penting untuk diperkuat agar mereka menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, terdapat urgensi untuk mendefinisikan ulang krisis air agar turut memperhitungkan gangguan yang berlangsung secara perlahan dalam kehidupan sehari-hari selain bencana berskala besar yang secara langsung mengancam keselamatan. Pergeseran cara pandang ini menuntut perhatian dan intervensi yang serius dari sektor-sektor kebijakan, termasuk yang selama ini jarang dikaitkan dengan krisis air. Semakin dini rantai ini diputus, semakin besar peluang anak perempuan Indonesia untuk menentukan masa depan mereka sendiri, yang seharusnya menjadi hak mereka.

Daftar Pustaka

- Adger, W. N. 2006. "Vulnerability." *Global Environmental Change* 16(3), pp. 268–281.
- Anschell, N. & Tran, M. 2020. Slow-Onset Climate Hazards in Southeast Asia. Stockholm Environment Institute. Diakses di <https://www.sei.org/wp-content/uploads/2021/01/social-protection-coastal-se-asia.pdf>.
- Azhar, A. et al. 2023. "A Rising Threat of Urinary Tract Infections among the Flood-Affected Women of Pakistan: Challenges and Recommendations." *Medicine, Conflict and Survival* 39(3), pp. 250–257.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2023. Laporan Bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2023. BNPB: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (BPS NTT). 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur 2023. BPS NTT: Kupang.
- Bakker, K. 2007. "The 'Commons' Versus the 'Commodity': Alter-Globalization, Anti-Privatization and the Human Right to Water in the Global South." *Antipode* 39(3), pp. 430–455.
- Bappeda Semarang. 2024. Laporan Kajian Dampak Banjir Rob di Kawasan Pesisir Semarang. Bappeda Kota Semarang: Semarang.
- Bessell, S. 2015. "The Individual Deprivation Measure: Measuring Poverty as If Gender and Inequality Matter." *Gender & Development* 23(2), pp. 223–240.
- Bhattacharya, T. (ed.) 2017. *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*. Pluto Press: London.
- Carr, G. et al. 2024. "Climate Change and the Feminization of Water Collection: Projections for Sub-Saharan Africa and South Asia." *Nature Climate Change* 14, pp. 1–9.
- Cole, S. 2017. "Water Worries: An Intersectional Feminist Political Ecology of Tourism and Water in Labuan Bajo, Indonesia." *Annals of Tourism Research* 67, pp. 14–24.
- Cole, S. et al. 2024. "Gender, Human Rights, and Water Governance in Indonesia," dalam *Routledge Handbook of Gender and Water Governance*. Routledge: London, pp. 150–163.
- Collins, P. H. 2022. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge: New York.
- Davies, T. 2022. "Slow Violence and Toxic Geographies: 'Out of Sight' to Whom?" *Environment and Planning C: Politics and Space* 40(2), pp. 409–427.
- Dickin, S. & Caretta, M. A. 2022. "Gender and Water Governance: Understanding Power, Intersectionality, and Structural Change." *WIREs Water* 9(2), pp. 1–14.
- Escobar Carías, M. et al. 2025. "The Gender Gap in Children's Educational Time Investments in Informal Settlements." *Review of Economics of the Household* 23(3), pp. 1133–1153.
- Fiske, S. & Marino, E. 2019. "Slow-Onset Disasters: Climate Change and the Gaps between Knowledge, Policy and Practice," dalam *Disaster Upon Disaster: Exploring the Gap Between Knowledge, Policy and Practice*, diedit oleh S. M. Hoffman & R. E. Barrios. Berghahn Books.
- Griffin, J. 2017. "Women's Triple Burden: Productive, Reproductive and Care Work." *International Development Planning Review* 39(1), pp. 1–15.
- Intesar, R. & Parvez, S. 2024. "Triple Burden of Work and Women's Health in Rural South Asia." *Journal of Rural Studies* 107, pp. 1–12.
- IPAS Indonesia. 2024. Laporan Dampak Banjir Rob terhadap Akses Kesehatan Reproduksi di Pesisir Utara Jawa. IPAS Indonesia: Jakarta.
- IWDA. t.t. Individual Deprivation Measure: Knowing Who Is Poor, in What Way and to What Extent. Australian Aid, International Women Development Agency, Australian National University. Diakses pada 12 Juni 2026 di https://iwda.org.au/assets/files/IDM_CSW_6Pager.pdf.
- Jepson, W. et al. 2017. "Advancing Human Capabilities for Water Security: A Conceptual Framework." *Water Security* 1, pp. 54–64.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2024. *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030*. KemenPPPA & KLHK: Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2025. *Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta. Diakses pada 28 Juli 2026 di https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Diakses pada 28 Juli 2026 di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.
- Lambert, S. 2022. "Intra-household Resource Allocation: Marriage and Women's Strategies." *Revue d'économie du développement* 30(2), pp. 9–21.
- Magdalene. 2025. "Perempuan dan Anak: Kelompok Paling Terdampak Banjir di Indonesia." Diakses pada 2025 di <https://magdalene.co/>.

- Michau, L. et al. 2015. "Prevention of Violence Against Women and Girls: Lessons from Practice." *The Lancet* 385(9978), pp. 1672–1684.
- Miranti, R. et al. 2022. "Beban Kerja Ganda Perempuan di Pedesaan Indonesia: Tinjauan Empiris." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17(1), hlm. 13–28.
- Nixon, R. 2011. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press: Cambridge.
- Octarra, H., Iustitiani, N., & Ajisukmo, C. 2022. *Situational Analysis on Child and Adolescent Participation and Civic Engagement in Indonesia*. Centre for Societal Development Studies, Atma Jaya Catholic University; UNICEF Indonesia; Bappenas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Diakses pada 28 Juli 2026 di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216641/perpres-no-101-tahun-2022>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019. Diakses pada 25 Juli 2026 di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41718/perpres-no-2-tahun-2015>.
- Pratiwi, A. 2025. "Banjir Rob dan Akses Kesehatan: Studi Kasus Demak, Jawa Tengah." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 20(1), hlm. 45–56.
- Purbandani, Y. & Mahaswa, R. 2022. "Perempuan dan Krisis Iklim: Ekofeminisme dan Kerentanan Berlapis di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 27(3), hlm. 189–208.
- Rai, S. M. 2024. *Depletion: The Human Costs of Caring*. Oxford University Press: Oxford.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. 1996. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience*. Routledge: London.
- RuangEnergi. 2025. "Kekeringan di NTT: Warga Tempuh 10 Km untuk Air Bersih." Diakses pada 2025 di <https://www.ruangenergi.com/>.
- Siagian, C. et al. 2025. "Children's Experiences of Slow-Onset Climate Impacts in Indonesia: A Participatory Study." *Global Environmental Change* 91, pp. 1–12.
- Sinaga, L. R. 2023. "Transformasi Pedesaan dan Beban Kerja Perempuan di Jawa: Studi Kasus Kabupaten Boyolali." *Jurnal Studi Pembangunan* 18(2), hlm. 77–94.
- Situmeang, R. C. & Aflaha, L. 2022. "Perempuan dan Iklim: Dampak Berlapis Perubahan Iklim terhadap Perempuan di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 27(2), hlm. 95–114.
- Solidaritas Perempuan Indonesia. 2020. *Hak Asasi Perempuan atas Air vs Kepentingan Investasi: Solidaritas Perempuan Menuntut Negara untuk Memenuhi Hak Perempuan atas Air*. Diakses pada 2020 di <https://solidaritasperempuan.org/>.
- Staupe-Delgado, R. 2019. "Progress, Traditions and Future Directions in Research on Disasters Involving Slow-Onset Hazards." *Disaster Prevention and Management* 28(5), pp. 623–635.
- Susilowati, L. 2025. "The Lived Experiences of Javanese Women in a Context of Rural Transformation." PhD Thesis, The University of Sydney: Sydney. Diakses pada 12 Juni 2026 di <https://hdl.handle.net/2123/34192>.
- Tallman, P. S. et al. 2025. "GBV: Cross-Cultural Evidence for Severe Harm Associated with Water Insecurity for Women and Girls." *Violence Against Women* 31(3–4), pp. 916–932.
- Thurston, A. M., Stöckl, H., & Ranganathan, M. 2021. "Natural Hazards, Disasters and Violence Against Women and Girls: A Global Mixed-Methods Systematic Review." *BMJ Global Health* 6(4), pp. 1–14.
- Torraco, R. J. 2005. "Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Concepts." *Human Resource Development Review* 4(3), pp. 356–367.
- Tronto, J. C. 1998. "An Ethic of Care." *Generations: Journal of the American Society on Aging* 22(3), pp. 15–20.
- United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*. Diakses pada 28 Juli 2026 di <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Diakses pada 25 Juli 2026 di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>.
- UN Women. 2023. *Explainer: How Gender Inequality and Climate Change are Interconnected*. Diakses pada 2023 di <https://www.unwomen.org/>.
- UNICEF. 2016. *Collecting Water is Often a Colossal Waste of Time for Women and Girls*. Diakses pada 2016 di <https://www.unicef.org/>.
- UNICEF Indonesia. 2023. *The Climate Crisis is a Child Rights Crisis: Introducing the Children's Climate Risk Index for Indonesia*. UNICEF: Jakarta.
- Van Daalen, K. R. et al. 2022. "Extreme Weather Conditions and Violence against Women and Girls: A Review." *Journal of Global Health* 12, pp. 1–12.
- Winarso, I. & Lestari, R. R. 2019. "Faktor Nilai Budaya yang Memengaruhi Kesehatan Ibu dan Anak." *Jurnal Perempuan* 24(3), hlm. 165–176.
- WRI Indonesia. 2025. *Indonesia Water Risk Atlas: Drought and Flood Vulnerability*. World Resources Institute: Jakarta. Diakses pada 2025 di <https://www.wri.org/>.
- Yuliana, S. 2015. "Perempuan Merawat Air, Tanah dan Keluarga: Kajian Kedaulatan Pangan di Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan." *Jurnal Perempuan* 20(3), hlm. 195–200.

Catatan Kaki

- 1 Banjir rob adalah fenomena naiknya permukaan air laut yang meluap dan menggenangi daratan di wilayah pesisir, yang terjadi akibat permukaan air laut lebih tinggi daripada daratan di sekitarnya. Kondisi ini sering diperparah oleh gaya gravitasi bulan atau matahari (saat pasang maksimum), penurunan muka tanah, serta perubahan iklim.